

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam uraian pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan dua hal sebagai berikut:

1. Adanya hukum positif di Indonesia sebagai bentuk pemberian perlindungan kepada saksi dan korban dalam pengadilan pidana, serta dibentuk juga LPSK sebagai lembaga mandiri yang berwenang dan bertugas untuk memberikan perlindungan-perlindungan tersebut. Terbentuknya UU tersebut, diharapkan dapat meningkatkan rasa tenang dan aman masyarakat dalam memberikan kesaksian guna untuk membantu mengungkapkan kasus perkara pidana.
2. Dalam proses perolehan perlindungan, maka saksi dan korban perlu mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Permohonan perlindungan hanya dapat dilakukan oleh saksi dan korban itu sendiri atau atas permohonan pejabat yang berwenang. Keluarga saksi dan korban hanya akan memperoleh perlindungan setelah saksi dan korban mengajukan permohonan perlindungan. Jika tidak adanya pengajuan, maka saksi dan korban beserta keluarganya tidak memperoleh perlindungan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis tuangkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pentingnya peran saksi dan korban dalam pengadilan sebagai salah satu bukti yang akan digunakan dalam prosedur pengadilan kasus perkara pidana. Rasa takut akan keamanan tidak hanya dirasakan oleh saksi dan korban itu sendiri, melainkan keluarganya juga. Maka penulis bersaran bahwa keluarga saksi dan korban seharusnya mendapat kemudahan

untuk mengajukan permohonan perlindungan tanpa harus permohonan itu melalui saksi dan korban itu sendiri.